



PUTUSAN

Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI SUPRIYADI, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hs & Associates, Bercak kidul RT 003/RW 001 kelurahan bercak kecamatan Wonosamodo kabupaten Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2019. Bertepatan dengan 10 Rajab 1440 H.. Dihadapan pejabat kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Semarang sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 0091/022/III/2019 tertanggal 17 Maret 2019;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama beralamat di Karangduren Rt 002/Rw 001 Kelurahan/xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layak suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nicho Putra Syawal, Tempat/Tanggal Lahir: Salatiga, 30 Mei 2020, Jenis Kelamin: Laki-laki;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Januari 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Tergugat dalam pemberian hal nafkah, tidak pernah memberi nafkah;
 - b. Tergugat tidak peka dan cenderung cuek kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering pergi dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat;
 - d. Tergugat telah berpindah keyakinan ke Agama Nasrani tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa karena akibat Perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (Tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di di Karangduren Rt 002/Rw 001 Kelurahan/xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx x, RT 005/RW 003, Kelurahan/Desa Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkannya namun tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkeyakinan lebih baik Penggugat bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam. oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat **KONDANO VIPAKA ARYA CAHYA WIDODO BIN SUPARNO** Kepada **LILIS SURYANI BINTI WIDIYANTO**;
3. Menyatakan Hak asuh anak yang bernama **Nicho Putra Syawal**, Tempat/Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 30 Mei 2020, Jenis Kelamin: Laki-laki, jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa Penggugat di depan persidangan telah memperlihatkan surat kuasa, Berita Acara Penyempahan dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat), dan telah memenuhi hukum formil;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Suryani Nomor 3322025006970001 tanggal 13 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/022/III/2019 tanggal 17 Maret 2019, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa Saya merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saya mengenal Penggugat bernamaLilis Suryani dan tergugat bernama Kondano Vipaka Arya Cahya Widodo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Maret 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat selama pernikannya dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernamaNicho Putra Syawalyang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tidak, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saya merupakan ibu Penggugat;
- Bahwa Saya mengenal Penggugat bernama Lilis Suryani dan tergugat bernama Kondano Vipaka Arya Cahya Widodo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat selama pernikannya dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nicho Putra Syawalyang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tidak, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Ambarawa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya sebagaimana ketentuan **Pasal 123 HIR** Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili pemberi kuasa dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama Nicho Putra Syawal, jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang tanggal 30 Mei 2020, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Penggugat didalam positanya tidak menjelaskan alasan-alasan tentang pengajuan hak asuh anak, sehingga hakim berkesimpulan bahwa gugatan tentang hak asuh anak yang diajukan Penggugat adalah kabur sehingga gugatan tentang hak asuh anak yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaring*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secagian secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Kondano Vipaka Arya Cahya Widodo bin Suparno**) Terhadap Penggugat (**Lilis Suryani binti Widiyanto**);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 5.-----
Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan pada hari tanggal 20 September *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|---|----|-----------|
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya | : | Rp | |
| Pemanggilan | : | | |
| Biaya PNBP | : | Rp | |
| Biaya Redaksi | : | Rp | |
| Biaya Materai | : | Rp | |
| Jumlah | : | Rp | |

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1523/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)